

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RISET DAN INOVASI**

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380).
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851).

II. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa riset dan inovasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya saing dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah serta mempunyai dampak yang positif terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan riset dan inovasi daerah.
- c. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk di daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Berdasarkan pertimbangan diatas, menjadi latar belakang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Riset dan Inovasi.

III. TUJUAN PENYUSUNAN

- a. Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur regulasi yang aplikatif, relevan, dan dapat menjawab kebutuhan daerah dalam pengembangan riset dan inovasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Rancangan Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan prinsip dan asas kemanfaatan, profesionalitas, dan keterbukaan.

IV. SASARAN

- a. Sasaran Rancangan Peraturan Daerah ini adalah penetapan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sasaran penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mempercepat kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat rumusan pengertian istilah serta materi yang mengatur mengenai penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai pedoman penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan, terdiri atas pengaturan ketentuan umum, riset, inovasi, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

VI. PENUTUP


Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan pemajuan riset dan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMSEL,



Dedi Harapan, SH, SE, M.Si,
C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMSEL,



DR. Drs. H. Alamsyah, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196806191993031002